

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 1336/IO2/Kep/E.1993

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam "An-Nur" di
Poris Gaga Baru Kec.Batuceper Tangerang untuk mendirikan -
TK An-Nur di Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam An-Nur tanggal 1 Nopember 1992
Nomor 31/Y-A/X/1992
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain
sambil belajar atau belajar sambil bermain.
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar -
Kanwil Depdikbud Prop.Jabar, Taman Kanak-Kanak An-Nur dibawah
pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam An-Nur,
telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat ten-
tang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam An-Nur di Poris Gaga
Baru Kec.Batuceper Tangerang untuk mendirikan TK An-Nur di Tangerang mulai
tahun ajaran 1993/1994.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 8 Pebruari 1993 Nomor 81/IO2/O6/U/1993
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang
tanggal 25 Januari 1993 Nomor 64/IO2.4/I.1993
c. Rekomendasi dari Camat Batuceper
tanggal 11 Nopember 1992 Nomor 434/XI/1992
- Memperhatikan : Akta Notaris Ny.Nanny Wachyudi,SH tanggal 26 April 1989 Nomor 483 tentang
pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Islam An-Nur
- M E M U T U S K A N
- MENETAPKAN
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam An-Nur di Poris Gaga Baru -
Kec.Batuceper Tangerang untuk mendirikan TK An-Nur di Tangerang mulai tahun
ajaran 1993/1994.

Kedua

:

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 1 Maret 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. : 130 075 074

